

NOTULA

Penyampaian Rencana Aksi OGI 2020- 2022

Disabilitas

I. Pelaksanaan Kegiatan

Hari, Tanggal : Jumat, 23 Oktober 2020

Pukul : 09.00 – 11.00 WIB

Tempat : Zoom Meeting

Agenda : Penyampaian Rencana Aksi OGI 2020- 2022

Moderator : Kepala Seknas OGI

Peserta : Kementerian Hukum dan Pertahanan
Biro Perencanaan Kejaksaan RI
Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas
Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas
Biro Perencanaan Mahkamah Agung
Biro Binopsial Bareksrim Polri
Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
Dirjen HAM Kemenkum HAM
Sunproglap dan Panil Pidana Umum Kejaksaan
Subdit Pelayanan Tahanan Dirjen Pemasyarakatan
Tim CSO (YLBHI, PBHI, LBH Apik, IJRS)
Tim Sekretariat Nasional OGI

II. Diskusi Rapat

1. Kepala Sekretariat Nasional OGI menyampaikan paparan pengantar terkait Open Government Indonesia dan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) sebagai berikut:
 - a. OGI merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam melakukan praktik Kemitraan Pemerintahan Terbuka (Open Government Partnership), yang telah dimulai sejak tahun 2012. Melalui OGI, Pemerintah berkolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk melahirkan ide, inisiatif, dan praktik keterbukaan

pemerintah yang dapat mengakselerasi pencapaian target dan prioritas nasional.

- b. OGI telah mengeluarkan 5 rencana aksi dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Di tahun 2020, sedang berlangsung penyusunan rencana aksi yang akan diimplementasikan di tahun 2021-2022. Rencana aksi OGI tidak bersifat menambah program baru, tapi meningkatkan dampak dari program yang sudah ada. Saat ini, usulan rencana aksi sedang dalam tahap penajaman dengan K/L terkait. Setelah itu, rencana aksi akan didiskusikan bersama dengan mitra pembangunan dan melalui tahap konsultasi publik sebelum diserahkan ke OGP di bulan Desember 2020.
2. Bapak Dio selaku perwakilan dari IJRS menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan usulan rencana aksi mengenai Peraturan pelaksana teknis untuk asesmen kebutuhan psikososial dan penyandang disabilitas di tiap tahapan acara peradilan.
3. Ibu Tanti selaku perwakilan Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
 - a. Banyak peraturan terkait disabilitas yang sudah diturunkan dari PP 39 tahun 2020 mengenai akses disabilitas. Ditjen badilag sudah melakukan survei dalam rangka akreditasi lembaga peradilan, dan akses untuk penyandang disabilitas juga menjadi salah satu faktor akreditasi. Misalnya, dalam akreditasi, sudah ada item penilaian standar disabilitas, seperti jalan untuk kursi roda. Namun, pendampingan bagi penyandang disabilitas untuk proses peradilan belum ada.
 - b. Peradilan agama sedang menyusun SK Dirjen Badan Peralihan Agama terkait pedoman penanganan perkara melibatkan disabilitas. Namun, proses ini tetap harus dipantau.
 - c. Selama ini, Badan Peralihan Agama, Badan Peradilan Umum, dan Tata Usaha Negara membuat peraturan masing-masing. Perlu adanya peraturan yang lebih tinggi seperti Peraturan Mahkamah Agung atau SKKMA agar peraturan dapat seragam.
 - d. Pembentukan ULD (Unit Layanan Disabilitas) diberikan kepada Dirjen PAS Kemenkumham. Sebaiknya SOP tidak hanya ada di masing-masing kepala divisi, tapi berada di tataran Dirjen PAS. Oleh karena itu, perlu adanya perumusan kembali peraturan teknis bagian permasyarakatan sehingga ada perumusan program diklat agar keahlian disabilitas dapat dimiliki.
 - e. Kejaksaan RI harus segera merumuskan peraturan di tahun 2021 karena saat ini masih di tataran SOP. Kemudian, menyusun peraturan teknis di tahun 2022.

- f. Usulan ini perlu ditajamkan kembali karena masing-masing lembaga sudah memulai perumusan di tahun 2020. Harapannya, di tahun 2021, peraturan sudah bisa diimplementasikan.
4. Perwakilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
- a. Saat ini, TUN masih dalam tahap menyempurnakan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini, pendampingan bagi penyandang disabilitas di persidangan masih dalam tahap diskusi dan koordinasi di antara tiga dirjen. Namun keputusan regulasi terkait persidangan disabilitas masih belum ada.
 - b. TUN mengusulkan adanya akomodasi penyandang disabilitas dalam MoU posbakum.
 - c. Akses psikososial bagi penyandang disabilitas masih belum ada karena TUN masih memetakan anggaran prioritas. Namun, semua dirjen sudah siap untuk melayani penyandang disabilitas.
 - d. Untuk aturan dari MA, TUN sedang menunggu adanya pembahasan terkait disabilitas. Untuk kebijakan di TUN, semua masuk ke dalam matriks akreditasi. Selama ini, TUN berusaha memenuhi kebutuhan penyandang. Dalam proses persidangan, misalnya, pendampingan bagi penyandang disabilitas juga akan disediakan jika diminta.
5. Ibu Emmie selaku perwakilan Biro Perencanaan Mahkamah Agung menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
- a. Di dalam pagu alokasi 2021, ada alokasi anggaran ke 50 pengadilan yang memiliki perkara dari penyandang disabilitas. Tahun ini, masing-masing dirjen sudah memiliki alokasi untuk menyusun pedoman teknis layanan untuk akses penyandang disabilitas.
 - b. Saat ini, sudah ada inovasi untuk pemberian akses dari mekanisme registrasi online hingga sarana prasarana bagi saksi/pelaku/korban penyandang disabilitas. Selain itu, sudah ada peradilan percontohan, pemandu, menu khusus serta identifikasi penyandang disabilitas. Misalnya, Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah berkoordinasi dengan SLB jika ada penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, usulan ini sudah bisa dilakukan di tahun 2021.
 - c. MA melakukan survei ke 120 pengadilan. Hasilnya, 74% pengadilan tidak memiliki akses pendamping yang dapat membantu. Ke depannya, diharapkan ada pembuatan juknis standar layanan dan pengembangan kapasitas SDM. Oleh karena itu, KemenPANRB dapat turut diundang karena pembangunan 11 pengadilan ini juga didampingi oleh KemenPANRB.
6. Kepala Bagian Sunproglap dan Panil Pidana Umum Kejaksaan Agung menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:



- a. Usulan terkait disabilitas ini akan didukung oleh Kejaksaan. Namun, perlu adanya dukungan anggaran dari Bappenas. Misalnya, di 2021, Kejaksaan membutuhkan penerjemah bagi penyandang disabilitas.
 - b. Di Kejaksaan, belum ada peraturan untuk penyandang disabilitas.
7. Bapak Hidayat selaku perwakilan dari Direktur Jendral HAM Kemenkum HAM menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
 - a. Ada beberapa peraturan yang telah dikeluarkan terkait disabilitas. Di dalam PP nomor 39 tahun 2020, akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas sudah ditentukan. Selain itu, PP nomor 43, Perpres 67, dan KMD juga merupakan progres dalam mengakomodasi penyandang disabilitas. Akomodasi ini ditujukan kepada 4 ragam disabilitas dari segi intelektual, fisik, mental, dan sensor. Pelayanan dan prasarana dalam proses peradilan sudah terlampir di pasal 5.
 - b. Peraturan dibuat untuk memberikan pelayanan bantuan hukum terkait disabilitas di lapas, rutan, dan imigrasi. Di dalamnya, ada pula ketentuan terkait penyediaan pendamping, penerjemah, dan tenaga dokter. Selain itu, parkir khusus, toilet disabilitas, loket khusus lansia, kaca mata baca, dan *wheelchair* juga sudah disediakan untuk memudahkan persidangan.
 - c. Selanjutnya, ada Permenkumham nomor 27 tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM. Setiap tanggal 10 Desember, Dirjen HAM memberikan penghargaan kepada UPT yang memberikan pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas. Peraturan Menteri ini ke depannya diharapkan dapat menjadi perpres agar peraturan terkait sarana dan prasarana dapat diterapkan di semua bidang.
8. Bapak Totok selaku perwakilan Subdit Pelayanan Tahanan Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
 - a. Di dalam UU nomor 8 tahun 2016 pasal 37 ayat 1, rumah tahanan wajib menyediakan layanan disabilitas. Di tahun 2020, Dirjen pemasyarakatan juga mengeluarkan surat edaran pembuatan unit pelayanan disabilitas. Unit ini sudah mengarah pada standar prosedur layanan yang ada. Di tahun 2021, ada anggaran pemeliharaan di UPT yang bisa digunakan untuk memenuhi ini.
 - b. Surat Edaran tentang pembentukan unit layanan disabilitas sudah dibuat. SOP terkait prosedur kunjungan, kelayakan kamar tahanan, dan lainnya juga sudah ada.
 - c. Saat ini, Dirjen Pemasyarakatan sedang merumuskan pedoman pembentukan Unit Layanan Disabilitas agar semua UPT di Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang sama. Draft pedoman sudah bisa difinalisasi di akhir tahun 2020.

7. Kepala Bagian Renops Biro Binopsnal Bareskrim Polri menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
 - a. Ada Peraturan Kapolri yang mengatur penanganan perempuan dan anak di internal polri, sehingga ruangan khusus untuk penanganan perempuan dan anak sudah disediakan. Misalnya, ada pembangunan RPK (Ruang Pelayanan Khusus) Polres Semarang untuk perempuan dan anak.
 - b. Untuk disabilitas, perlu adanya aturan dengan payung hukum dari atas ke bawah.
 - c. Terkait Diklat ABH, SDM Polri sudah mendapatkan diklat. Akan tapi, SDM perlu dipindah ke tempat lain untuk pengembangan kapasitas sehingga harus ada pelatihan berkesinambungan untuk memiliki keahlian menangani disabilitas.
8. Perwakilan Direktorat Pertahanan dan Keamanan menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:
 - a. Peraturan Kapolri untuk perempuan anak dapat direvisi dan ditambah terkait akses untuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, perlu ada penelaahan RKA K/L di tahun 2021 agar proses bisa dimulai di tahun 2022.
 - b. CSO akan coba dilibatkan dalam revisi perkap.

III. Tindak Lanjut













1. Untuk usulan terkait Disabilitas, indikator terkait kebutuhan psikososial akan ditangguhkan terlebih dahulu. Fokus yang bisa dilakukan dalam dua tahun ke depan adalah Ketersediaan sarana dan prasarana.
2. Usulan indikator yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
 - Untuk MA: 2021 penyusunan Peraturan MA, 2022 *piloting*
 - Untuk Ditjen Pemasyarakatan: 2021-2022 asesmen pemenuhan sarana dan prasarana
 - Untuk Kejaksaan: 2021-2022 adanya peraturan jaksa agung
 - Untuk Polri: 2021-2022 adanya Peraturan Kapolri
3. Seknas OGI akan mengundang Kementerian/Lembaga terkait dalam rapat lanjutan untuk mendiskusikan indikator capaian selama periode pelaksanaan RAN OGI 2020-2022.
4. Direktorat Tindak Pidana Umum Polri akan diundang dalam rapat selanjutnya.

IV. Dokumentasi



Recording

View

 <div>Febio Nesa</div>	 <div>Erie Febriyanto</div>	 <div>maharani wibowo</div>	 <div>Hidayat Yasin, Ditje...</div>	 <div>Agus TUN</div>
 <div>nurul huda</div>	 <div>astri kusuma</div>	 <div>tanti dian ruham</div>	<div>Dio Ashar (IJRS)</div>	 <div>Novia Puspitasari</div>
 <div>Rahel_birocanakeja...</div>	<div>Press ESC or double-click to exit full screen mode</div>			<div>PANIL PIDUM</div>
<div>TOTOK B KEPAL...</div>	<div>April Pattiselan...</div>	 <div>Ichi Cahyani OGI</div>	<div>Febri Biro Peren...</div>	<div>Kiki Mulyawati_...</div>
<div>Andri Setya Nu...</div>	<div>Bappenas - Sandi</div>	<div>Direktorat Kuml...</div>	<div>Fitriati Anom</div>	 <div>subeno trio leksono</div>

Unmute

Start Video

Participants27

Chat

Share Screen

Record

Reactions

Leave